

Kepada Yth:  
**1. Direksi Anggota Bursa Efek**  
**2. Direksi Perusahaan Terdaftar**  
Di tempat

Jakarta, 26 April 2011

**SURAT EDARAN**  
SE-00003/BEI.PSH/04-2011

Perihal: **Pengawasan Perdagangan Waran di Bursa**

Dengan hormat,

Menunjuk ketentuan II.1.12 dan II.1.13 Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00005/BEI/01-2011 perihal Perubahan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00400/BEI/12-2010 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas), maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa akan menyampaikan pesan tertulis melalui sarana elektronik kepada Anggota Bursa Efek yang memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli Waran pada harga yang sama atau lebih tinggi dari harga saham induknya ke JATS. Hal ini dimaksudkan agar Anggota Bursa Efek mempertimbangkan kewajaran harga dari penawaran jual dan atau permintaan beli Waran tersebut.
2. Apabila setelah disampaikan pesan tertulis oleh Bursa sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, terjadi transaksi Waran pada harga yang sama atau lebih tinggi dari harga saham induknya, maka Bursa akan menghentikan sementara perdagangan atas Waran tersebut pada perdagangan sesi berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal transaksi Waran terjadi pada perdagangan sesi I, maka Bursa akan melakukan penghentian sementara perdagangan atas Waran tersebut pada perdagangan sesi II.
  - b. Dalam hal transaksi Waran terjadi pada perdagangan sesi II, maka Bursa akan melakukan penghentian sementara perdagangan atas Waran tersebut pada perdagangan sesi I Hari Bursa berikutnya.
3. Penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud angka 2 di atas berlaku selama 1 (satu) sesi perdagangan untuk memberikan waktu yang cukup bagi para pelaku pasar guna mempertimbangkan kembali keputusan investasi atas Waran tersebut.
4. Bursa mengumumkan penghentian sementara perdagangan Waran sebagaimana dimaksud angka 2 di atas melalui Pengumuman Bursa.

5. Apabila setelah perdagangan Waran dibuka kembali, transaksi Waran tetap terjadi pada harga yang sama atau lebih tinggi dari harga saham induknya, maka Bursa tidak akan melakukan penghentian sementara kembali atas perdagangan Waran tersebut kecuali dipandang perlu oleh Bursa.

Perlu kami tegaskan kembali bahwa disamping hal-hal tersebut di atas dalam rangka pengawasan perdagangan waran, Bursa akan menerbitkan pengumuman *Unusual Market Activity* (UMA) apabila terjadi aktivitas perdagangan dan atau pergerakan harga Waran yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan II.1.13.3. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta Nomor SE-002/BEJ/07-2002 tanggal 16 Juli 2002 perihal Pengawasan terhadap Perdagangan Waran, dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini diberlakukan mulai tanggal dikeluarkan.

Demikian, agar maklum.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 26 April 2011

**Ito Warsito**  
Direktur Utama

**Wan Wei Yiong**  
Direktur

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam dan LK
3. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK
4. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
5. Asosiasi Emiten Indonesia
6. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia
7. Asosiasi Biro Administrasi Efek
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
9. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
10. Pusat Referensi Pasar Modal
11. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia